



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 1945 /01.1A/I. 86**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pemb. Lembaga Pend. Persatuan Guru Republik Indonesia dengan surat tanggal : 7 Maret 1985 nomor 270/YPLP-PGRI/DKI/03/85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pemb. Lembaga Pend. Pert. Gr. Republik
Akte Notaris : Mohamad Ali No. 13, tgl. 12-8-1983 Indonesia
Penanggungjawab : Lohica Piet Soedihyo
Jenis/nama sekolah : SMEA 6 PGRI
Jurusan : Keuangan, Perkantoran
Waktu Penyelenggaraan : Pk. 13.00 - 17.40
Status gedung : Milik Pemerintah Daerah
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Bangun Nusa Dua, Mogot Km. 13, Jakt. Barat
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

